

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berlandaskan dari hasil penelitian serta ulasan tentang skripsi yang penulis bahas berjudul Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sengaja Melawan Hak Melakukan Transmisi Informasi Elektronik Milik Orang Lain (Pada Putusan Nomor 837/Pid-Sus/2019/PN-Byw) bisa diperoleh sebuah kesimpulan berikut ini:

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana sengaja melawan hak melakukan transmisi informasi elektronik milik orang lain pada Putusan sesuai dengan judul penulis, bahwa terdakwa sudah terbukti melanggar suatu tindak pidana yang sudah memiliki aturan hukum yang jelas, yaitu terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) Tahun, 9 (Sembilan) Bulan.

Hakim memutuskan hukuman tersebut sebab terdakwa sudah jelas terbukti secara sah menentang ketentuan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU RI No.11 tahun 2008 UU ITE dan KUHAP, semua unsur didalam pasal itu telah terwujud dan terdakwa sudah dapat dibuktikan sah dan telah meyakinkan melanggar pasal tersebut.

2. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan atas pelaku tindak pidana sengaja melawan hak melakukan transmisi informasi elektronik milik orang lain sesuai putusan, sebelum dalam memutuskan putusan hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan berbagai aspek, yakni aspek yuridis merupakan pendapat hukum yang menjadi landasan dari memutuskan perkara. Hakim perlu menarik bukti petunjuk dari proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif atas keterangan yang diberi oleh saksi, keterangan terdakwa, dan juga barang bukti.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas yang sudah dijabarkan maka penulis juga menyampaikan saran berikut ini:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi seharusnya memberikan sanksi pidana yang lebih berat dari yang sudah diputuskan, bahwa yang menjadi korban bukanlah warga Negara Indonesia, mengingat korban adalah warga negara lain, maka ini juga termasuk dapat merusak nama baik Negara Indonesia.
2. Dari pihak kepolisian dalam menangani kasus ini yang kerap terjadi namun masih banyak yang tidak terungkap, ini bisa menjadi faktor kurang majunya teknologi dalam penanganan kasus *cybercrime*, baiknya peralatan elektronik yang menyangkut dengan teknologi lebih dilengkapi lagi agar masalah kejahatan serupa berkurang dan memudahkan bagi pihak kepolisian dalam melakukan tugas mereka.
2. Penulis berharap agar masyarakat khususnya bagi pengguna *credit card* (kartu kredit), agar lebih berhati-hati lagi dalam penggunaan kartu kredit tersebut, selalu terjadi perbuatan pidana yang tidak terduga-duga atau tidak disangka karena adanya kesempatan. Dan bagi aturan di negara ini penulis berharap adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yang merupakan warga Negara Indonesia, maupun warga luar negeri yang terkena dampak kasus kejahatan *carding* ini.